



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MERRY, lahir di Lubuklinggau , tanggal 5 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi rawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 Januari 2019 dengan register perkara No. 4/Pdt.P/2019/PN.LLG yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan mengenai **nama dan tahun lahir** didalam Akte tertulis Nama **MERRY HARSONO** dan Tahun Lahir **1971** diperbaiki menjadi Nama **MERRY** dan tahun lahir **1970** sesuai dengan identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon.
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki **Akte Kelahiran Pemohon** yang ingin disesuaikan dengan **identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk pembuatan pasport ibadah umroh.**
3. Untuk menjadi pertimbangan Bapak kami melampirkan :
 1. Surat permohonan dari pemohon
 2. Foto Copy KTP Pemohon
 3. Foto Copy Kartu Keluarga



4. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan
5. Foto Copy Akta Kelahiran
6. Foto Copy Ijazah
7. Surat Keterangan Domilisi
8. Materai 6000 2 buah

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Ditetapkan secara hukum memperbaiki Akte Kelahiran yang tertulis **MERRY HARSONO** dan Tahun Lahir **1971** diperbaiki menjadi Nama **MERRY** dan tahun lahir **1970** sesuai dengan identitas di **Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk pembuatan pasport ibadah umroh.**
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir di Akte Kelahiran.**
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto Copy KTP Pemohon, diberi tanda P.1
2. Foto Copy Akta Kelahiran, diberi tanda P.2
3. Foto Copy Kartu Keluarga, diberi tanda P.3
4. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan, diberi tanda P.4
5. Foto Copy surat tanda tamat belajar An.Merry, diberi tanda P.5

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;



Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ENCUM SETIAWATI**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar akta kelahiran yang mau diperbaiki adalah akta kelahiran Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon salah tahu dari Pemohon karena Pemohon mau membuat paspor dan didalam syarat pembuatan paspor itu ada yang salah yang salah Akte Kelahiran KTP dan Kknya
- Bahwa Pemohon mau umroh tahun ini tahun 2019
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan mengenai **nama dan tahun lahir** didalam Akte tertulis Nama **MERRY HARSONO** dan Tahun Lahir **1971** diperbaiki menjadi Nama **MERRY** dan tahun lahir **1970** sesuai dengan identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki **Akte Kelahiran Pemohon** yang ingin disesuaikan dengan **identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk pembuatan pasport ibadah umroh.**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan.

2. **AGUS SALIM**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar akta kelahiran yang mau diperbaiki adalah akta kelahiran Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon salah tahu dari Pemohon karena Pemohon mau membuat paspor dan didalam syarat pembuatan paspor itu ada yang salah yang salah Akte Kelahiran KTP dan Kknya
- Bahwa Pemohon mau umroh tahun ini tahun 2019



- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan mengenai **nama dan tahun lahir** didalam Akte tertulis Nama **MERRY HARSONO** dan Tahun Lahir **1971** diperbaiki menjadi Nama **MERRY** dan tahun lahir **1970** sesuai dengan identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki **Akte Kelahiran Pemohon** yang ingin disesuaikan dengan **identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk pembuatan pasport ibadah umroh.**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah mohon supaya Pengadilan Negeri Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis **MERRY HARSONO** dan Tahun Lahir **1971** diperbaiki menjadi Nama **MERRY** dan tahun lahir **1970** sesuai dengan identitas di **Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk persyaratan pembuatan pasport ibadah umroh;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan hukum atas Permohonan Pemohon tentang *memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis MERRY HARSONO dan Tahun Lahir 1971 diperbaiki menjadi Nama MERRY dan tahun lahir 1970 sesuai dengan identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk persyaratan pembuatan pasport ibadah umroh;*

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari Bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan para saksi yaitu Encum Setiawati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim yang keterangan para saksi tersebut bersesuaian dimana alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis **MERRY HARSONO** dan Tahun Lahir **1971** diperbaiki menjadi Nama **MERRY** dan tahun lahir **1970** sesuai dengan identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk pembuatan pasport ibadah umroh, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis **MERRY HARSONO** dan Tahun Lahir **1971** diperbaiki menjadi Nama **MERRY** dan tahun lahir **1970** sesuai dengan identitas di Izajah /Sertifikat pendidikan terakhir, dan buku nikah pemohon, dan untuk persyaratan pembuatan pasport ibadah umroh.
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir di Akte Kelahiran**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu Rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh Kami **FERDINALDO H BONODIKUN,SH,MH.**, selaku Hakim pada pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuklinggau, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMAD WAHYUDI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RAHMAD WAHYUDI,SH

FERDINALDO H BONODIKUN,SH,MH

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp.210.000,-
4. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)